

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ISBAT NIKAH POLIGAMI

A. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa *itsbat nikah* terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “*nikah*” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.¹

Menurut Peter Salim kata *itsbat nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran *nikah*.² *Itsbat nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *isbat nikah*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) *nikah*. *Itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

¹Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, hal. 145.

²Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, merupakan perkara voluntair. perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (contentious) itu mengharuskan adanya lawan dan obyek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974);
- c. Permohonan dispensasi kawin (pasal 7(2) UU Nomor 1 tahun 1974);
- d. Permohonan penetapan Wali Adhal (pasal 23 (2) KHI);
- e. Permohonan penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006)

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang *isbat nikah* tersebut, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuat *Duplikat Akta Nikah* karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Selanjutnya PERMENAG tersebut diantisipasi secara organik melalui instruksi Dirjen Binbaga Islam No.D/Inst/117/75 tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan perlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah

satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai pemahaman yang salah tentang sah dan tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang al-zawaj al-‘urfy adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan

ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua katagori, yaitu peraturan syara' dan peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.

Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara'.

Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

Peraturan yang bersifat *tatbiqi* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai upayaantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar'iy dan syarat tautsiqy. Syarat syar'iy adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tatbiqi* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya kesalahan pahaman di kemudian hari. Syarat *tatbiqi* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tatbiqi*, kecuali

kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat syar'iy, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tatbiqi*.

Contoh syarat *tatbiqi* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ.....

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S al-Baqarah 282)*

Pada ayat setelahnya berbunyi

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ﴾

Artinya : *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S al-Baqarah 283).*

Penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat

berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan. Pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli dibidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya “fa in amina ba’dlukun ‘ala ba’dlin falyuaddi alladzi u’tumina amanatahu” ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat tawtsiqiy, apabila tawtsiqiy atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar.

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan masalah mursalah.³

a. Qiyas

³ [http://www.nu.or.id/Situs Resmi Nahdlatul Ulama NU Online Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm](http://www.nu.or.id/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulama%20NU%20Online%20Kepastian%20Hukum%20Itsbat%20Nikah%20Terhadap%20Status%20Perkawinan,%20Anak%20dan%20Harta%20Perkawinan.htm)

1. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentudiperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS.al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

2. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
3. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

b. Masalah Mursalah.

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip

dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Syarat-syarat dan ketentuan Isbat Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain:

1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
3. Wali Nikah
4. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :

1. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
 - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

2. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
 - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon;
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
 - c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
 - d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan;

C. Pengertian Poligami.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai perkawinan poligami dengan segala persoalan yang melingkupinya di Indonesia, dipandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu pengertian poligami, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami di Indonesia. Poligami dalam fiqih klasik dan prosedur poligami di Indonesia.

Secara Etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gami* atau *gamus* yang artinya kawin atau perkawinan.⁴

Abdurahman Ghazaly,⁵ mengutip pendapat Zakiyah Darajat dalam bukunya Kamus Istilah Fiqih, mengatakan kata-kata poligami terdiri dari kata “Poli “ dan “Gami”, yang secara etimologi poli artinya “ banyak “ dan Gami artinya “ istri “ jadi poligami artinya ialah beristri banyak.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia.⁶ Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.

Dalam pada itu M. Anshary mengatakan Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti “ suatu perkawinan yang lebih dari seorang “.Poligami dibedakan menjadi 2 macam yaitu poliandri dan poligini, Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, untuk selanjutnya dipakai istilah Poligami

⁴Badriyah Fayumi, dkk, *Isu- isu gender dalam Islam*, Jakarta, Program studi wanita UIN Syarif Hidayatulloh, 2002, cet.II. hlm.12

⁵Abd.rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, PrenadaMedia Grop, 2006, hlm.129

⁶Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke I, 1988, hlm. 693.

untuk menggantikan istilah poligini sebagai istilah yang populer di masyarakat.⁷

Dalam bahasa arab poligami dikenal dengan sebutan “*Ta’addut az- Zaujat*” (*berbilang istri*) yang artinya berbilang istri⁸. Secara bahasa dapat juga diartikan suatu perkawinan yang banyak, atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita, secara terminologi poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang bersamaan meskipun istri-istrinya itu berada didaerah yang berbeda.⁹

Slamet Abidin dan Aminudin.¹⁰ mendefinisikan bahwa poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu atau seseorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak 4 (empat) orang.

Sidi Gazalba.¹¹ mendefinikan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, lawannya poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

⁷M.Anshary ,*Hukum perkawinan di Indonesia masalah-lasalah krusial*, Yogyakarta,Pustaka pelajar, 2010, hlm. 85.

⁸Nah-Sya Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,*Ensiklopedi Islam*, jilid 4,PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 107.

⁹Ahmad Walson, *Kamus al-munawwir kamus bahasa indonesia-arab*, Surabaya , pustaka progresif, edisi II, hlm. 25

¹⁰Slamet abidin dan Aminudin, *Fiqih Muanakahat*, Bandung , Pustaka setia, 1999, cetakan 1 jilid 1, hlm.2.

¹¹Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal perkawinan*, Jakarta, pustaka antara, 1999, hlm.25

Sedangkan Huzaimah Tahido Yanggo.¹² Mendefinisikan poligami adalah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama , berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Abdurahman Ghazali ,¹³mendefinisikan poligami ialah : seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.

Dalam antropologi sosial poligami merupakan suatu praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai jenis kelamin yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada satu saat).¹⁴

Faris Abu Lu'ah.¹⁵ sebagaimana dikutip Syekh Abdurahman al-Jaziri, mengatakan menikah dengan lebih dari satu istri menurut para fuqoha merupakan ketentuan syari'at yang sudah tetap (*sebagai syar'un tsabitun*) dan sunnah / jalan yang diikuti (*sunnah muttaba'ah*), sehingga tidak ada keanehan dalam hal ini, hingga merekapun tidak berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kebanyakan bab dan masalah fiqih sebab hukum ini didasarkan

¹²Huzaimah T, Yanggo, *Problematika hukum Islam kontemporer*, Jakarta, Logos, 2005, cetakan ke I, hlm.25

¹³Abd.rahman Ghazaly, *Op cit*, hlm.129.

¹⁴*Ibid*, hlm.25.

¹⁵Syekh Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Bairut, Darul Fikr, juz IV, 1996, hlm. 206.

pada dalil yang pasti (*qot'itsubut*), dan pasti maksud dan atau pengertiannya (*Qot'iyud Dalalah*), dan tidak ada lapangan ijtihad padanya.

Sedangkan menurut jurnal al-ahkam uin walisongo semarang¹⁶bahwa poligami adalah perkawinan kedua, ketiga dan keempat dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan undang-undang dalam waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda tidak boleh melebihi 4 orang istri.

Bagaimana jika ternyata jumlah wanita yang dinikahinya dalam waktu yang bersamaan itu melebihi 4 orang istri ? karena secara eksplisit perihal larangan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan tentang larangan poligami lebih dari empat ? bila hal itu dihubungkan dengan adanya asumsi bahwa perkawinan kelima dan seterusnya tercatat atau tidak tercatat pada lembaga resmi untuk itu pasti memunculkan persoalan lain yaitu mengenai solusi penyelesaiannya menurut hukum, beberapa alternatifnya adalah perceraian, pembatalan,pelepasan, dan pemisahan dan khusus untuk pembatalan nikahnya terbagi dalam dua pengertian, bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Persoalan lainnya adalah mengenai akibat hukum. Hukum positif menetapkan implikasi

¹⁶ <http://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam> di download pada tanggal 23 juni 2016.

ketika hubungan perkawinan diputuskan atau dibatalkan. Jika perkawinan kelima dan seterusnya harus putus dengan cara perceraian apakah gugatan perceraian dengan istri kelima dan seterusnya berlaku ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ? dimana perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), kemudian untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (ayat 2), maka persoalannya kemudian bagaimana kalau ternyata kehidupan rumah tangga dari pasangan poligami walaupun dengan banyak istri lebih dari empat ternyata rumah tangga itu tentram-tentram saja dan mereka bahagia, maka tidak akan ada alasan hukum untuk melakukan perceraian karena perceraian dapat diajukan apabila ada salah satu alasan yang terpenuhi. Sedangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada penjelasan pasal 39 ayat 2 dan juga pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 antara lain :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.

- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun stsu hukumsn ysng lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam, selain alasan-alasan tersebut terdapat dua tambahan alasan perceraian yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut, maka jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan untuk menceraikan istri yang melebihi empat tidak didasarkan pada salah satu alasan perceraian sebagaimana diatas, maka dapat dipastikan gugatan perceraian dengan alasan poligami lebih dari 4 ditolak.

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa undang-undang perkawinan secara eksplisit tidak mengatur perihal

larangan poligami lebih dari empat, namun secara implisit dapat dipahami dari bunyi pasal 9 dan pasal 24 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : *Seseorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini* “. ¹⁷ Sedangkan pasal 3 ayat 2 menyatakan “ *Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan* “. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : “*Dalam hal seorang suami akan bersitri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2), undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya* “ Ayat 2 menyebutkan “ Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal yang sama pula dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 24 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan : Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan

¹⁷ . Ibid, hlm. 103.

perkawinan yang baru , dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Arso S. dan Wasit Aulawi.¹⁸ Berpendapat bahwa pembatalan perkawinan berkaitan dengan jenis dari larangan perkawinan terbagi dalam 3 kategori :

pertama , ada larangan perkawinan disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, dimana dalam hal ini terbagi dua, ada yang bersifat abadi dan ada yang bersifat sementara, yang bersifat abadi sebagaimana disebutkan pasal 8 pasal 9 dan pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1974, antara lain : perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan , yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

¹⁸Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, tinta mas, Jakarta, 2004, hlm.60-61

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kemudian pada pasal 9 adalah sebagaimana telah dikutip diatas, sedangkan pasal 10 mengatakan : apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Syarat-syarat poligami

Dalam norma hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai tatacara atau prosedur poligami secara resmi, akan tetapi dalam norma hukum positif di Indonesia prosedur poligami diatur sedemikian rupa, misalnya Kompilasi hukum Islam di Indonesia mengatur prosedur poligami telah diatur sedemikian rupa. Prosedur poligami dalam kompilasi hukum Islam diatur mulai pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 sebagai berikut :
Pasal 56 Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa

Ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Ayat (2) Pengajuan permohonan ijin poligami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur pada bab VIII pasal 40 pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan

pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 antara lain :

Pasal 40, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41 : Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah :
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu persetujuan secara lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja , atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pasal 42 : ayat (1) Dalam hal melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;

Ayat (2) : Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 : Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44 : Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.¹⁹

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selanjutnya menyatakan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan bersitri lebih dari seorang apabila :

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁹Dirjend. Badilag MA.RI, *op cit*, hlm.138-139

- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 58 : ayat (1) : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. adanya persetujuan istri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) : dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisaan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Ayat (3) : Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 : dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan

dipersidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.